

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DAN

**PT. TELKOM INDONESIA PERSERO (Tbk)
WILAYAH TELEKOMUNIKASI BANGKA BELITUNG**

TENTANG

**LAYANAN DIGITALISASI ADMINISTRASI, PELAYANAN DAN EKONOMI DESA
MELALUI PLATFORM DIGITAL DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR : 004/KB/I/BT/2022

NOMOR : Tel.2/HK.840/WTL-1G100000/2022

Pada hari ini, Senin tanggal Lima bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022), bertempat di Kantor Bupati Belitung Timur, Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **BURHANUDIN** : Selaku Bupati Belitung Timur, berkedudukan di Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.19-355 Tahun 2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dalam jabatannya tersebut sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **INDRATMOKO SUSANTO** : Selaku General Manager Wilayah Telekomunikasi Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Direktur Human Capital Management PT. TELKOM INDONESIA PERSERO (Tbk) Nomor : SK 133/PS720/HCB-105/2022 tanggal 31 Agustus 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Telkom Indonesia Persero (Tbk) Wilayah Telekomunikasi Bangka Belitung, yang berkedudukan di JL. Kemuning No 1, Pangkalpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam

Paraf	Pihak I				
	Pihak II				

Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, melaksanakan kesejahteraan dan mencerdaskan masyarakat, pembangunan, dan pelayanan publik.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, NPWP. 01.000.013.1-093.000, sebuah Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung 40133, didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia berdasarkan Akta Nomor 128 tanggal 24 September 1991 yang dibuat dihadapan Notaris Imas Fatimah S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor : C2-6870.HT,01,01.TH.91 tanggal 11 November 1991, yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Nomor 35 tanggal 18 Juni 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ashoya Ratam S.H, M.Kn, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0038942.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 9 Juli 2021, sebagai perusahaan yang bergerak dalam penyediaan jasa *Telecommunication, Information, Media Edutainment and Service (TIMES)* yang mempunyai kemampuan dan sumber daya untuk mendukung Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur dalam penerapan sistem manajemen dan pelayanan desa-desa digital sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha mikro dan makro masyarakat berbasis *e-business* yang dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Digitalisasi Administrasi, Pelayanan dan Ekonomi Desa Melalui *Platform* Digital di Kabupaten Belitung Timur

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah sebagai landasan untuk menjalin kerja sama dalam pelaksanaan Layanan Digitalisasi Administrasi, Pelayanan dan Ekonomi Desa Melalui *Platform* Digital di Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah tersedianya layanan penerapan sistem manajemen dan pelayanan desa-desa digital sebagai upaya peningkatan pelayanan publik dan pengembangan usaha mikro dan makro masyarakat berbasis *e-business* yang dapat berpengaruh pada peningkatan pendapatan asli desa di Kabupaten Belitung Timur.

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

Pasal 2
OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama adalah Layanan Digitalisasi Administrasi, Pelayanan dan Ekonomi Desa melalui *Platform* Digital di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama adalah layanan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka mendigitalisasi administrasi, pelayanan dan ekonomi desa melalui *Platform* Digital di Kabupaten Belitung Timur.

Pasal 4
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat akan menindaklanjuti Kesepakatan ini secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/ Pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan persetujuan **PARA PIHAK**, dan dapat diperbaharui dan/atau diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK** selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Kesepakatan Bersama ini berakhir atau jangka waktu lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama sebelum sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Kesepakatan Bersama yang dikehendaki.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini :

PIHAK KESATU

Alamat : Komplek Perkantoran Terpadu Manggarawan Jalan Raya Manggar-Gantung Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur 33511
No. Telp : (0719) 910001
Email : sekda_beltim_kab@sanapati.net

Paraf	Pihak I					
	Pihak II					

PIHAK KEDUA

Alamat : Kandatel Belitung, Jl. Dok No 1, Tanjungpandan
No. Telp : Silvia Agustin/+62 851-7315-1523
Bambang Eko Surya/+62 812-6019-1992
Email : corporate_comm@telkom.co.id
cc : 920254@telkom.co.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan data dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau data dan alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**Pasal 7
ADDENDUM**

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*), dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama.

**Pasal 8
KETENTUAN LAINNYA**

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama, maka selanjutnya akan dikoordinasikan dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan ini tidak batal atau berakhir dikarenakan terjadinya penggantian pengurus atau terjadinya perubahan status dari **PARA PIHAK** atau penggantian Pejabat yang menjadi pihak-pihak yang menandatangani Kesepakatan ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kantor Bupati Belitung Timur, Komplek Perkantoran Terpadu Jalan Raya Manggar-Gantung Dusun Manggarawan Desa Padang Kecamatan Manggar Kabupaten Belitung Timur pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,
GENERAL MANAGER
PT. TELKOM INDONESIA (Tbk)
WILAYAH TELEKOMUNIKASI BANGKA BELITUNG,**

**PIHAK KESATU,
BUPATI BELITUNG TIMUR,**



INDRATMOKO SUSANTO

BURHANUDIN